



PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 65 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Hiburan diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Hiburan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) ;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
9. Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Hiburan adalah semua jenis tontonan pertunjukan dan atau keramaian dinikmati oleh setiap dengan dipungut bayaran;
6. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam ng digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan, berupa karcis atau pas masuk;
7. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk, yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung;
8. Harga jual adalah nilai yang ditawarkan kepada oleh konsumen;
9. Pendapatan kotor adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan sebelum dikurangi biaya-biaya;
10. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik hiburan atas imbalan atas jasa yang disediakan. Pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, Surat Pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak;
11. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN)\ atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Penyelenggara hiburan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
14. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
15. Bon penjualan (Bill) atau faktur atau invoice atau bukti penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa hiburan yang dimanfaatkan oleh penonton atau pengunjung;
16. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada wajib pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang;
17. Sistem CS atau konstanta Storting atau Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang;
18. Sistem SKP atau Sistem Surat Ketetapan Pajak adalah suatu sistem dimana petugas Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Final;
19. Surat pengukuhan.....

19. Surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggung jawab usaha wajib pajak;
20. Surat Penunjukan sebagai pemilik/penanggungjawab usaha wajib pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggungjawab usaha wajib pajak;
21. Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak;
22. Maklumat adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat atas usaha/kegiatan terhutang pajak;
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang seharusnya disingkat STPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
31. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dan menurut kaidah/prinsip akuntansi yang lazim;
32. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan Hiburan dipungut bayaran dikenakan pajak dengan nama pajak hiburan.
- (2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan yang meliputi :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan billyard, golf dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan
 - j. pertandingan olahraga.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - 1 Foto copy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
 - 2 Foto copy surat keterangan domisili tempat usaha;
 - 3 Foto copy surat izin usaha perdagangan (SIUP) jika ada;
 - 4 Foto copy surat izin prinsip usaha pariwisata;
 - 5 Foto copy akte pendirian perusahaan, jika ada
 - 6 Surat kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan keterangan wajib pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan :
 - a. Surat pengukuhan sebagai wajib pungut dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;
 - b. Surat penunjukan sebagai pemilik/penanggungjawab usaha wajib pajak;
 - c. Kartu NPWPD
 - d. Maklumat
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, surat penunjukan, Kartu NPWPD dan maklumat kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap maklumat, wajib pajak memastikannya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau penonton.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan atau usaha hiburan harus mendapat izin dari Badan Penanaman Modal Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD dan BPPT) Kabupaten Indragiri Hulu.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha hiburan dibawah koordinasi dan dikelola oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD dan BPPT) Kabupaten Indragiri Hulu.

(3) Perpanjangan.....

- (3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha hiburan bisa menunjukkan surat keterangan fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terutang atau yang belum dilunasi.

BAB V
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN
YANG MERUPAKAN FASILITAS HOTEL

Pasal 7

- (1) Untuk usaha hiburan yang merupakan fasilitas hotel, seperti karaoke, diskotik, cafe, pub, salon kecantikan dan lain sebagainya, harus didaftarkan sebagai wajib pajak hiburan apabila memenuhi salah satu dari kriteria dibawah ini :
- a. Fasilitas hiburan tersebut dapat dinikmati oleh bukan tamu hotel;
 - b. Lokasi terpisah dari bangunan induk hotel;
 - c. Pengelola hiburan bukan pengelola hotel;
 - d. Harga jual yang dibebankan kepada pengunjung langsung diterima pada saat penonton selesai menikmati hiburan dan tidak dibukukan dan digabung dengan tagihan hotel;
- (2) Tata cara pemungutan dan pelaporan pajak daerah untuk usaha hiburan yang merupakan fasilitas hotel akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usaha fasilitas hiburan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengenaan denda sebesar 100% (seratus persen) dari pokok pajak terutang.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN WAJIB PAJAK

Pasal 9

- (1) Penyelenggara hiburan wajib menggunakan tanda masuk yang telah disahkan atau di perforasi kecuali untuk penyelenggara yang telah diberi izin untuk menggunakan tanda masuk lain, berupa tiket, karcis, undangan atau tanda masuk lain.
- (2) Penyelenggara hiburan berkewajiban untuk memasang maklumat ditempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pengunjung.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara yang menggunakan tanda masuk berkewajiban :
- a. Memasang pengumuman harga tanda masuk untuk setiap kelas ditempat pembayaran tanda masuk/kasir.
 - b. Menjual tanda masuk yang sudah tercetak nomor urutnya secara berurutan dari nomor kecil ke nomor besar kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran bebas bukan bundel.
 - c. Menyobek setiap tanda masuk pada saat pengunjung atau penonton memasuki tempat hiburan.
 - d. Menyimpan bagian tanda masuk.
 - e. Membuat laporan penjualan tanda masuk.
- (2) Penyelenggara hiburan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan hiburan yang terjadi ditempat hiburan yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara hiburan dilarang
- a. Mengubah.....

- a. Mengubah tanda masuk yang telah disahkan atau diperforasi oleh instansi yang ditunjuk.
 - b. Memberikan tempat atau kelas kepada penonton selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk.
 - c. Memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai.
 - d. Menjual atau memungut tanda masuk melebihi harga atau jumlah yang tertera pada tanda masuk.
- (2) Apabila penyelenggara melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban seperti yang diisyaratkan dalam peraturan ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk telah melakukan koordinasi dengan pihak Badan Penanaman Modal Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD dan BPPT)

BAB VII DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 12

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dibayar untuk menonton, menggunakan, memainkan dan menikmati sarana hiburan yang disediakan.

Pasal 13

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. Pertandingan olah raga adalah sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Hiburan kesenian berupa show, pertunjukan musik, pertunjukan busana, Kontes kecantikan, dan sejenisnya adalah 35% (tiga puluh lima persen);
- d. Hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional adalah sebesar 5% (lima persen);
- e. Klub malam, diskotik, karaoke, lounge, cave, bar, pab dan sejenisnya adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- f. Permainan bilyard dan sejenisnya adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan kotor (omset);
- g. Permainan video games atau mesin keping, ketangkasan elektronik dan sejenisnya adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari pendapatan kotor (omset);
- h. Untuk padang golf dipungut pajak setiap pemain dan atau perorang adalah sebesar 5% (lima persen) dari green fee, cady fee, buggy dan member fee;
- i. Permainan golf dan bowling adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- j. Panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- k. Pusat kebugaraan (fitness center) sebesar 10% (sepuluh persen);
- l. Pertunjukan dan keterampilan umum yang menggunakan elektronik dipungut pajak setiap bulan per unit dengan per coin kelipatan Rp. 50.-
- m. Panggung terbuka dipungut pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. Panggung tertutup dipungut pajaknya sebesar 15% (lima belas persen);
- o. Pasar seni dan pameran dipungut pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen);

BAB VIII MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 14

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam pasal 12 yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, berupa bill/kuitansi/faktur pembayaran/invoice, karcis, pas masuk atau tanda masuk lainnya.

(2) Untuk.....

- (2) Untuk memudahkan pengawasan, wajib pajak harus menggunakan bill/faktur/kwitansi/invoice /karcis/bukti pembayaran lainnya yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebelumnya.
- (3) Bill/faktur/kuitansi/invoice/karcis/bukti pembayaran lainnya harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya (Printed running number).
- (4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon/potongan penjualan dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 15

- (1) Setiap wajib pajak harus menggunakan bill/faktur yang diperforasi terlebih dahulu oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk wajib pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran (billing) tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (3) Wajib pajak seperti dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (4) Tata Cara melakukan perporasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan kemudian terpisah oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 16

Untuk penyelenggaraan hiburan rutin dan hiburan insidental baik dengan menggunakan tanda masuk atau tanpa tanda masuk, ditetapkan dengan sistem “sistem self assesment atau Constanta Starting (CS).

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan hiburan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diwajibkan menggunakan tanda masuk dan membayar uang muka/panjar atas jaminan pajak hiburan pada Bendaharawan penerima, yang akan diperhitungkan dengan Pajak Hiburan yang terutang sesungguhnya.
- (2) Apabila ditemukan tanda masuk yang tidak diperforasi maka tanda masuk tersebut dikenakan pajak dan seluruh jumlah masuk yang diperforasi dianggap habis terjual.
- (3) Prosedur pemberian dan pengambilan uang muka/panjar akan ditetapkan kemudian Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN UANG JAMINAN

Pasal 18

- (1) Untuk penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk, penetapan pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan harga jual yang tertera dalam tanda masuk.
- (2) Untuk memudahkan perhitungan pajak terutang, contoh perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Usaha bioskop.....

Usaha bioskop :

a. Tanda masuk per orang	Rp. 10.000,00
b. Pajak hiburan sesuai tarif (10%)	Rp. 1.000,00
Jumlah yang dibayar penonton	Rp. 11.000,00

Usaha pertunjukan pertandingan olahraga :

a. Tanda masuk per orang	Rp. 10.000,00
b. Pajak hiburan sesuai tarif (10%)	Rp. 1.000,00
Jumlah yang dibayar penonton	Rp. 11.000,00

Usaha pertunjukan kesenian berupa show hiburan , pertunjukan musik, pertunjukan busana, Kontes kecantikan, dan sejenisnya :

a. Tanda masuk per orang	Rp. 10.000,00
b. Pajak hiburan sesuai tarif (35%)	Rp. 3.500,00
Jumlah yang dibayar penonton	Rp. 13.500,00

Usaha pertunjukan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya :

a. Tanda masuk per orang	Rp. 10.000,00
b. Pajak hiburan sesuai tarif (5%)	Rp. 500,00
Jumlah yang dibayar penonton	Rp. 10.500,00

Pasal 19

- (1) Untuk penyelenggaraan hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk, penetapan pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dengan jumlah bayar oleh konsumen atau pendapatan kotor dari usaha.
- (2) Usaha memudahkan penghitungan pajak terutang, contoh perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Usaha Klub malam, diskotik, karaoke, lounge, cafe, bar, pub dan sejenisnya:

a. Minuman	Rp. 200.000,00
b. Snak/makanan ringan	Rp. 100.000,00
c. Sewa ruangan – 2 jam	Rp. 70.000,00
Sub Jumlah	Rp. 370.000,00
d. Diskon 5%	Rp. 18.500,00
Sub jumlah setelah diskon	Rp. 351.500,00
Pajak hiburan sesuai tarif (35%)	Rp. 123.025,00
Jumlah yang dibayar penonton	Rp. 474.525,00

Pasal 20

Usaha permainan Bilyard dan sejenisnya :

Permainan bilyard dan sejenisnya adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan kotor (omset);

Untuk permainan Golf

Untuk padang golf dipungut pajak setiap pemain dan atau perorang.

a. Member fee	Rp. 1.000.000,00
b. Green fee	Rp. 300.000,00
c. Cady fee	Rp. 200.000,00
d. Buggy fee	Rp. 100.000,00
Sub jumlah	Rp. 1.600.000,00
Pajak hiburan sesuai tarif 5%	Rp. 80.000,00
Jumlah yang dibayar	Rp. 1.680.000,00

Pada saat.....

Pada saat bermain atau latihan dipungut pajak sebesar 35% (tiga puluh lima persen)

Untuk permainan bowling (pendapatan kotor)

Misalnya untuk perhitungan pajak untuk tanggal 1 Januari 2011

a. Penerimaan dari sewa jalur	Rp. 750.000,00
b. Penerimaan sewa sepatu	Rp. 250.000,00
c. Makanan dan minuman	Rp. 300.000,00
Sub jumlah	Rp. 1.300.000,00
Pajak hiburan sesuai tarif (35%)	Rp. 455.000,00
Jumlah yang dibayar	Rp. 1.755.000,00

Pasal 21

Usaha permainan video games atau mesin keping, ketangkasan elektronik dan sejenisnya :

Misalnya perhitungan pajak untuk tanggal 1 Januari 2011

a. Pendapatan dari 30 mesin	Rp. 1.500.000,00
b. Penjualan makanan dan minuman	Rp. 500.000,00
Sub jumlah	Rp. 2.000.000,00
Pajak hiburan sesuai tarif (15%)	Rp. 300.000,00
Jumlah yang dibayar	Rp. 2.300.000,00

Usaha panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan sejenisnya adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pendapatan kotor (omset);

Usaha Pusat Kebugaran (fitness center) dan sejenisnya adalah dipungut pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan kotor (omset).

Usaha Pertunjukan dan keterampilan umum yang menggunakan elektronik dipungut pajak setiap bulan per unit dengan per coin kelipatan 50.

Usaha Panggung terbuka dipungut pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen);

Usaha Panggung tertutup dipungut pajaknya sebesar 15% (lima belas persen);

Usaha Pasar seni dan pameran dipungut pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen);

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan hiburan insidental diwajibkan menyetorkan uang jaminan Pajak Hiburan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari estimasi penerimaan tanda masuk.
- (2) Estimasi penerimaan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar karcis atau tanda masuk dicetak dengan harga jual dari karcis atau tanda masuk.
- (3) Prosedur penerimaan uang jaminan akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk

BAB XI

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Bagian Pertama

Untuk Penyelenggaraan Hiburan rutin

Pasal 23

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti penerimaan harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.

(2) Jumlah pajak.....

- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1(satu) bulan disetorkan ke kas daerah bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan di cap tertentu oleh kas daerah atau bank yang ditunjuk, dilampirkan pada surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke instansi yang ditunjuk sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyeteroran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk

Bagian Pertama
Untuk Penyelenggaraan Hiburan insidentil

Pasal 24

- (1) Berdasarkan jumlah karcis atau tanda masuk yang terjual, dihitung jumlah pajak yang telah dipungut dari penonton.
- (2) Dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan hiburan insidentil, termasuk pemungutan pajak.
- (3) Pada akhir pertunjukan, penyelenggara bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk menghitung pajak yang dipungut dan membuat Berita Acara penyelenggaraan Hiburan yang ditandai oleh kedua belah pihak.
- (4) Bentuk Berita Acara dan prosedur pengelolaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
TATA CARA PELAPORAN
Bagian Pertama
Untuk Penyelenggaraan Hiburan rutin

Pasal 25

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, wajib pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/bulan.
- (2) SPTPD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah di cap oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Keterlambatan penyampaian SPTPD, akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000,- per masa pajak.
- (4) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- (5) Bentuk STPD akan ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Hiburan insidentil

Pasal 26

- (1) Penyelenggara menyampaikan Berita Acara Penyelenggaraan Hiburan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan jumlah pajak yang terkumpul sesuai Berita Acara yang dimaksud untuk disetorkan ke Bendahara Penerimaan melalui SSPD.

(2) Berita Acara.....

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 x 24 jam setelah berakhirnya acara hiburan dimaksud.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian adalah hari berikutnya.

BAB XIII PENETAPAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- (4) Bentuk SKPD akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Bupati atau pejabat berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Atas permohonan wajib pajak pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah diteliti dan diyakini bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak dapat melunasi seluruhnya atau sebagian kewajibannya disebabkan karena hal-hal yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Pembebasan pajak hanya diperuntukkan bagi lembaga atau yayasan yang memang jelas-jelas menyelenggarakan kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan.

BAB XV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas/pejabat yang ditunjuk dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha wajib pajak guna mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti bill yang berhubungan dengan usaha wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

(5) Tata cara.....

- (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan Prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- (3) Tata Cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 31

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha hiburan;
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Setiap petugas yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap :
 - a. Pengoperasian usaha hiburan;
 - b. Izin usaha hiburan;
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. Pemilikan dan masa berlaku izin;
 - b. Aspek operasional dari fasilitas hiburan;
 - c. Aspek pembukuan, bill, tanda masuk dan tarif hiburan;
 - d. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua
Penertiban

Pasal 33

- (1) Penertiban usaha hiburan dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk terhadap :
 - a. Penyalahgunaan izin yang diberikan
 - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia
 - c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan

d. Penelenggara.....

- d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah
 - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebahagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 34

- (1) Penertiban terhadap usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha hiburan, wajib pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat peringatan.
- (3) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penyegelan terhadap usaha hiburan dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha hiburan yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
 - b. Wajib pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan atau melakukan pungutan Pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya atau sebagian.
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh Kepala Daerah atas nama Bupati Indragiri Hulu serta dilaksanakan dengan koordinasi antara instansi yang ditunjuk.

Pasal 35

Usaha hiburan yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
- c. Melunasi seluruh pajak daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Apabila penyelenggara usaha hiburan tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf (c) maka usaha hiburan akan disita oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (2) Biaya penyitaan usaha hiburan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyitaan usaha hiburan harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Kepala Daerah atau instansi yang ditunjuk atas nama Bupati dengan persetujuan instansi terkait, serta dilaksanakan secara koordinasi antara instansi yang ditunjuk.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 2011

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Drs. H. R. ERISMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19550126 198103 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2011 NOMOR

Besarnya tarif pajak untuk setiap hiburan adalah :

- p. Tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);
- q. Pertandingan olah raga adalah sebesar 10% (sepuluh persen);
- r. Hiburan kesenian berupa show, pertunjukan musik, pertunjukan busana, Kontes kecantikan, dan sejenisnya adalah 35% (tiga puluh lima persen);
- s. Hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional adalah sebesar 5% (lima persen);
- t. Klub malam, diskotik, karaoke, lounge, cave, bar, pab dan sejenisnya adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- u. Permainan bilyard dan sejenisnya adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan kotor (omset);
- v. Permainan video games atau mesin keping, ketangkasan elektronik dan sejenisnya adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari pendapatan kotor (omset);
- w. Untuk padang golf dipungut pajak setiap pemain dan atau perorang adalah sebesar 5% (lima persen) dari green fee, cady fee, buggy dan member fee;
- x. Permainan golf dan bowling adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- y. Panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- z. Pusat kebugaraan (fitness center) sebesar 10% (sepuluh persen);
- aa. Pertunjukan dan keterampilan umum yang menggunakan elektronik dipungut pajak setiap bulan per unit dengan per coin kelipatan Rp. 50.-
- bb. Panggung terbuka dipungut pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen);
- cc. Panggung tertutup dipungut pajaknya sebesar 15% (lima belas persen);
- dd. Pasar seni dan pameran dipungut pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen);

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.

- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengusaha / penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan Menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan.
 - 1) Fotocopy KTP pengusaha / penanggung jawab / penerima kuasa.
 - 2) Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha.
 - 3) Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada.
 - 4) Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan Disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan Tanda terima pendaftaran.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah menerbitkan:
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan.
 - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak.
 - c. Kartu NPWPD.
 - d. Maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat Kepada pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh Pengunjung atau tamu hotel.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendataan

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan atau usaha Hotel harus mendapat izin dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD dan PPT) Kabupaten Indragiri Hulu.
- (2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha hotel dibawah koordinasi dan dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD dan PPT) Kabupaten Indragiri Hulu.
- (3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha Hotel bisa menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terhutang atau yang belum dilunasi.

BAB IV

FASILITAS HOTEL YANG DINIKMATI

OLEH BUKAN TAMU HOTEL

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat menjual fasilitas hotel, seperti restoran, karaoke, diskotik dan lain sebagainya, kepada bukan tamu hotel dan atau kepada masyarakat umum.

- (2) Atas penjualan fasilitas hotel sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, Pasal ini, dikenakan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :
 - a. Fasilitas restoran dikenakan Pajak Restoran.
 - b. Fasilitas hiburan : karaoke, diskotik, Pusat Kebugaran (fitness centre) Kolam renang, Tenis, Golf, Pub, Salon Kecantikan, Spa/massage dan lain sebagainya dikenakan Pajak Hiburan.
 - c. Fasilitas parker dikenakan Pajak Parkir.
- (3) Pengelola hotel harus mendaftarkan usaha fasilitas hotel tersebut pada huruf a Pasal ini kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Daerah yang terpisah dengan Pajak Hotel.
- (4) Tata cara pemungutan dan pelaporan pajak daerah untuk pengelolaan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah atas nama Bupati Indragiri Hulu.

Pasal 9

Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usaha fasilitas hotel sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8, akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
- (2) Jumlah pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau kompensasi / pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.

Pasal 11

Tarif pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 12

Besarnya Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan oleh pengusaha hotel dan atas jumlah yang akan dibayar oleh tamu hotel;
- (2) Adapun contoh perhitungan pajak adalah sbb.:

- Sewa kamar 3 hari = 3 x Rp. 300.000,00	Rp. 900.000,00
- Cuci seterika =3 potong	Rp. 30.000,00
- Telepon	Rp. 125.000,00
- Restoran	Rp. 75.000,00
	<u>Rp. 1.130.000,00</u>
- Service 10 %	Rp. 113.000,00
- Jumlah sebelum pajak	Rp. 1.243.000,00
- Diskon 5 %	Rp. 62.150,00
- Jumlah setelah diskon	Rp. 1.180.850,00
- Pajak Hotel 10 %	Rp. 118.085,00
- Jumlah yang harus dibayar	Rp. 1.298.935,00
- Uang muka / deposit	Rp. 500.000,00
- Sisa yang harus dibayar	Rp. 798.935,00

- (3) Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada contoh dalam huruf (2) Pasal ini adalah "Jumlah setelah diskon", yaitu sebesar Rp. 1.180.850,00.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN MASA PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 14

Atas segala usaha penyelenggaraan hotel, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Tata Cara Pemungutan Pajak dengan metode "Sistem Self Assesment" dan sistem SKPD dengan metode "Official Assesment".

Bagian Kedua
Masa Pajak
Pasal 15

Masa pajak adalah jangka waktu, yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

BAB VII
TATA CARA PENYETORAN PAJAK
Pasal 16

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan menggunakan SSPD.
- (3) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan ke Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan menggunakan STPD.
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
TATA CARA PELAPORAN
Pasal 17

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) masa / bulan.
- (2) SPTPD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh kantor Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Keterlambatan menyampaikan SPTPD, akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per masa pajak.
- (4) Pengenaan denda keterlambatan akan ditagih melalui surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk STPD akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN STPD

Bagian Kesatu
Tata Cara Penerbitan SKPD
Pasal 18

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara (SKPDS).
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Final (SKPDF).
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan
 - f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (3) SKPD ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan STPD
Pasal 19

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; dan
 - b. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) STPD diserahkan kepada Wajib Pajak melalui Bidang Penagihan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran
Pasal 20

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam pasal 13, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, yang biasa disebut dengan bill atau kuitansi atau faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran /penerimaan lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib pajak harus menggunakan bill /faktur kuitansi / invoice / bukti pembayaran yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan sebelumnya.
- (3) Bill, kuitansi, faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya ("printed running number") .
- (4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon / potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 21

- (1) Setiap Wajib Pajak harus menggunakan bill / faktur yang diperforasi terlebih dahulu oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran/ "billing" tersendiri dengan menggunakan computer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.

- (3) Wajib pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus mengajukan Permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (4) Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan terpisah oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pembayaran pajak dilakukan pada Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Dalam pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam atau dalam jangka waktu lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (7) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (8) Pajak yang terutang dalam SKPD atau STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- (9) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan.
- (2) Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran pajak terutang diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a. harus sudah diterima Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah, dituangkan dalam Surat Keputusan Pembayaran Secara Angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - f. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD dan STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - g. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- h. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- i. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah hutang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) per bulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- j. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 23

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran;
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
 - c. dalam jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembedahan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (4) Dalam hal pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Paksa, Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 24

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) apabila :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB XII
TATA CARA PENYITAAN
Pasal 25

- (1) Dalam hal jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima Surat Paksa, maka Kepala Dinas menerbitkan Surat Melaksanakan Penyitaan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru Sita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan saksi- saksi.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang di wilayah objek pajak.
- (2) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Juru Sita Pajak Daerah dan saksi-saksi.
- (3) Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mempunyai kekuatan hukum mengikat, meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (4) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.
- (5) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita memuat paling kurang hal- hal sebagai berikut :
 - a. kata “disita”;
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara pelaksanaan sita; dan
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan hak atau merubah barang yang disita

Pasal 27

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 28

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik wajib Pajak atau penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan, di tempat tinggal yang bersangkutan, maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 29

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah selaku pejabat dan menyampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh Juru Sita Pajak Daerah apabila :

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan
- c. ditetapkan lain oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA LELANG Pasal 30

- (1) Dalam hal utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala Dinas selaku Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara :
 - a. uang tunai disetor ke BP atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindah bukukan ke rekening BP atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat;
 - d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat;
 - e. piutang dibuatkan Berita Acara Persetujuan tentang Penagihan Hak Menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada pejabat;
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan Akta persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada pejabat.

Pasal 31

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media masa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tidak harus diumumkan melalui media masa.

Pasal 32

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Pengadilan Pajak atau objek lelang musnah.

BAB XIV
TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK
Pasal 33

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak Kepada Bupati melalui Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan paling kurang memuat nama dan alamat Wajib Pajak, jenis pajak, besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak serta melampirkan pula:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. foto copy NPWP; dan
 - c. SKPD atau STPD.
- (7) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu, seperti wajib pajak mengalami force majeure atau mengalami pailit yang dinyatakan oleh konsultan publik.

Pasal 34

- (1) Atas permohonan pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya.
- (2) Atas pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah menyampaikan jawaban tentang pemberian pengurangan atau keringanan pajak.
- (3) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak dan memerintahkan Kepala Dinas untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengurangan atau keringanan pajak.

BAB XV
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Pembetulan Ketetapan

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan perhitungannya.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah surat ketetapan pajak atau STPD diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. terhadap surat ketetapan pajak atau STPD yang akan dibetulkan, dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam Peraturan Daerah;
 - c. dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penghitungan maka atas SKPD atau STPD dimaksud dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;
 - d. pembetulan surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD berupa salinan surat ketetapan pajak dengan pembetulan;
 - e. terhadap pembetulan SKPD, Kepala Dinas memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk agar menerbitkan salinan SKPD dengan pembetulan;

- f. Surat Keputusan Pembetulan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud huruf e diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf pejabat yang ditunjuknya;
- g. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud huruf harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah atau STPD dimaksud;
- h. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan;
- i. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka surat ketetapan pajak atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
- j. Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula sebelum disimpan sebagai arsip harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata “Dibatalkan”; dan
- k. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau STPD.

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan
Pasal 36

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, dilakukan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan;
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus melampirkan foto copy dokumen sebagai berikut :
 - 1. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya; dan
 - 2. Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan.
 - c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembahasan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), Kepala Dinas memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Atas dasar disposisi Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk memproses penerbitan surat keputusan Kepala Dinas berupa :
 - a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (3) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pejabat yang ditunjuk segera melakukan;
 - a. pembatalan surat ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan surat ketetapan pajak yang baru yang telah mengurangi atau memperbaiki surat ketetapan pajak yang lama;

- b. pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa surat ketetapan pajak “dibatalkan”serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat ketetapan pajak yang baru; dan
 - d. terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (4) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dikukuhkan dengan surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Bagian Ketiga
Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi
Pasal 38

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
 - a. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah dalam hal ini pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. atas permohonan yang disetujui, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi, bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;
 - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan;
 - e. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah menugaskan pejabat yang ditunjuk :
 - 1. menuliskan catatan keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tandatangan dan nama jelas; dan
 - 2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut. (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila

Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
 1. Surat Pernyataan Kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 2. Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan Surat Permohonan dan lampiran yang menyertainya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya.

Pasal 39

- (1) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal permohonan memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi.
- (3) Atas dasar hasil penelitian administrasi, pejabat yang ditunjuk membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk selanjutnya mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula.
- (5) Wajib Pajak melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (6) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi.

BAB XVI

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Tata Cara Keberatan

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah atau pejabat yang ditunjuk, atas suatu :
 - a. SKPD; dan
 - b. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (3) Satu keberatan hanya dapat diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) tahun pajak.

Pasal 41

- (1) Penyelesaian keberatan atas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa Surat Ketetapan Pajak dengan objek yang sama, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara bersamaan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;

- b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
- c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
- d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopinya; dan
- e. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal 42

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf e, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan pajak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan atas keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan atau surat keputusan penolakan keberatan.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Surat Permohonan Keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah atau laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Dinas menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk membuat telaahan atas pandangan keberatan pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan pandangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk membuat petikan Surat Keputusan Keberatan Pajak untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk melaporkan petikan Surat Keputusan Keberatan Pajak kepada Kepala Dinas secara periodik.

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapannya.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permohonan Wajib Pajak, harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima petikan Keputusan Keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak harus memberikan keputusan dalam bentuk Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Penolakan Pembetulan atas Keputusan Keberatan.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas tidak memberikan keputusan atas permohonan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan atas pembetulan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Banding

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak atas keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari Surat Keputusan dimaksud.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 49

- (1) Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
 - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 50

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 51

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya STPD.

BAB XVII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah.

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Penerima dan Pembayar berdasarkan :
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - c. Masa Pajak;
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - e. Alasan yang jelas.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercepat.
- (6) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercepat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah.

Pasal 53

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak dimaksud.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD.
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 54

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Membayar Kelebihan Pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti.

BAB XVIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola Usahanya dan sekaligus membantu petugas Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran / omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.

- (3) Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti bill yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 56

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut Pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan Daerah diberi wewenang Khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 58

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampaui keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampaui keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 59

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 2011

BUPATI INDRAGIRI HULU

TTD.

YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Drs. H. R. ERISMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19550126 198103 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2011 NOMOR